



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK, tempat/ tanggal lahir Sepang/ 01 Juli 1978, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal Kota Subulussalam, disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, NIK. 1175054107820009, tempat/ tanggal lahir Sepang/ 01 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kota Subulussalam, disebut "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 12 Juli 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah sah menurut hukum Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 27 Februari 1998, telah melangsungkan pernikahan di Kampong Sepang Kecamatan Longkib Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status jejaka dan perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah WALI NIKAH (ayah kandung) dan yang menjadi saksi dalam akad tersebut adalah 1. SAKSI NIKAH I (alm), 2. SAKSI NIKAH II (alm) dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

4.1. Hariyadi (Laki-laki);

4.2. Sera Melisa (Perempuan);

5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) padahal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan lain-lain para pemohon;

8. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan Hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II, yang dilaksanakan di di Kampung Sepang Kecamatan Longkib tanggal 27 Februari 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 15 Maret 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam tanggal 20 April 2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 03 Januari 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kampung Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam pada tanggal 27 Februari 1998;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm);
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah tidak dicatatkan karena jarak tempuh ke Kantor Urusan Agama yang terlalu jauh dan transportasi yang susah;
- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Kampong Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam pada tanggal 27 Februari 1998;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm);
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada halangan syar'i lainnya untuk menikah;
- Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah tidak dicatatkan karena transportasi yang susah menuju ke Kantor Urusan Agama yang jauh;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan administrasi lainnya di kemudian hari;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan memohon agar dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang berdasarkan diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah huruf f angka (1), maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan para Pemohon, sebagaimana Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 12 Juli 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II yang berada di Kota Subulussalam, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga milik Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Para

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang memiliki hubungan antara kepala keluarga dan istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat R.Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui tentang pernikahan Para Pemohon dan menerangkan dengan sebenarnya bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1998, di Kampong Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm);
3. Bahwa antara Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;
6. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 1998, di Kampung Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I (alm) dan SAKSI NIKAH II (alm);
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon dan/atau ketidaktahuannya terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab *al-Syafi'iy* dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri*, Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان و صيغة.

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul"

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf e dan ayat (4), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam permohonan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1998 di Kampung Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu untuk tertibnya administrasi maka secara *ex-officio*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1998 di Kampung Sepang, Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Longkib, Kota Subulussalam;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	0.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	120.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)